

PEMERINTAH ACEH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Tgk. Malem No. 8 Telp – (0651) 21941, 33194 fax – 31858

BANDA ACEH

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK ACEH NOMOR : 480/21/SK/PPID-P/I/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SEKRETARIAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA PPID PEMBANTU BADAN KESBANGPOL ACEH

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK ACEH

Menimbang

- a. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta guna mengembangkan system penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan standar yang dibuat secara nasional perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;
- b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu:
- c. bahwa berdasarkan Nota Dinas Kepala Badan Kesbangpol Aceh Nomor: 820/559 tanggal 14 Juni 2021 tentang Penampatan Staf, maka perlu merevisi lampiran Keputusan Kepala Badan Nomor: 480/113/SK/PPID-P/III/2021 tanggal 01 Maret 2021 tentang Pembentukan Tim Sekretariat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada PPID Pembantu Badan Kesbangpol Aceh;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Badan Kesbangpol Aceh;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara:
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
- 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah:

- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
- 14. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh:
- 15. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Aceh;
- 16. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2022;
- 17. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Aceh;
- Peraturan Gubernur Aceh Nomor 143 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh;
- 19. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 03 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan

Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 480/335/2012 tanggal 21 Mei 2012 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Membentuk Tim Sekretariat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

pada PPID Pembantu Badan Kesbangpol Aceh.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana

dimaksud diktum ke satu terdiri dari Pejabat Pengelola, Pelaksana

dan Petugas pelayanan Informasi.

KETIGA : Susunan Tim Pengelola beserta uraian tugas dan tanggung jawab

masing-masing sebagaimana tercantum dalam lampiran

Keputusan ini.

KEEMPAT : Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Kesbangpol Aceh mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan,

Resbangpol Aceh mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, penyimpanan, pendokumentasian, dan/atau pelayanan informasi di lingkungan Badan Kesbangpol Aceh yang meliputi :

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara

2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta

3. Informasi yang tersedia setiap saat; dan

4. Informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu bertanggungjawab kepada Kepala Badan

Kesbangpol Aceh.

KEENAM Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2022 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan

Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) Badan Kesbangpol Aceh.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan **KETUJUH**

BAKESBANGPOE

dinyatakan berlaku surut sejak tanggal 03 Januari 2022 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh Pada tanggal : 28 Januari 2022

RADAN KESATUAN BANGS AN POLITIK ACÉH

MAHDI EFENDI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

- Gubernur Aceh (sebagai laporan)
- Ketua DPR Aceh
- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 3. (PPID) Aceh
- 4. Înspektur Aceh
- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh
- Yang Bersangkutan Untuk Diketahui.----

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESBANGPOL ACEH

NOMOR : 480/21/SK/PPID-P/I/2022 TANGGAL : 28 Januari 2022 -----

SUSUNAN TIM SEKRETARIAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU (PPID-P) BADAN KESBANGPOL ACEH

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	Masrimin, S.Sos., MM	Sekretaris	Pengarah
2	Muzakir, SE	Kasubbag Tata Usaha	Ketua
3	Iqbal. SH	Analis Data dan Informasi	Wakil Ketua
4	Edy Mulyadi, S.STP., M.Si	Kasubbag Penyusunan Program/Perancana Ahli Muda	Koordinator
5	Dra. Asnidar	Pengelola Perjalanan Dinas	Wakil Koordinator
6	Ainon Mardhiah Abdullah, S.Sos	Pengelola Surat	Anggota
7	Susilawati, S. Sos	Pengelola Disiplin Pegawai	Anggota
8	Fatimah, SE	Pengadministrasi Kepegawaian	Anggota
9	Mirza Zulfan, ST	Pengadministrasi Kepegawaian	Anggota
10	Uzriana	Pengadministrasi Persuratan	Anggota
11	Mukhsin	Pengelola Kepegawaian	Anggota
12	Fachrul Razi, S.IP	Pengelola Dokumentasi	Anggota
13	Tommy Hendrayani	Pengadministrasi Persuratan	Anggota
14	Suriana	Sekretaris	Anggota
15	Ira Dwi Hardiyanti	Sekretaris	Anggota
16	Muhammad Nur, SE	Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Admin Integrasi Data
17	Yudi Ardiansyah, ST	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	Admin Integrasi Data
18	Zulkiram, ST	Analis Perencana	Admin Integrasi Data
19	Zuliansyah, ST	Pengelola Bahan Perencanaan	Admin Integrasi Data
20	Ahmmad Fauzi, A.Md	Pengelola Program dan Kegiatan	Admin Integrasi Data

BAKESBANGPOL

A SADAN KESATUAN BANGS DAN POLITIK ACEH

MAHDI EFENDI